# KONSTRUKSI HUKUM

# PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

**OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA**

**TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI**

**YANG DIJATUHKAN PUTUSAN BEBAS**

Oleh :

Faisal Rachman Januar

Firman Muntaqo

Nashriana

Magister Ilmu Hukum

Universitas Sriwijaya

Palembang

Email: faisalrachjnr12@gmail.com

**ABSTRACT**

*The aims of this research are (1) understand the basis authority of State Attorney in making demands for the return of state financial losses due to corruption crimes, (2) Analyze the legal construction that can be carried out by Prosecutor’s Office of the Republic of Indonesia in returning state financial losses, (3) Find the legal obstacles experienced by the State Attorney in carrying out demands for the return of state financial losses due to corruption crimes, (4) Find the ideal legal solution in making demands for the return of state financial losss due to corruption crimes. The problem in this study is about how the legal construction demands the return of state financial losses due to corruption crimes that are decided freely and the position of the free verdict in civil cases. This research uses juridical-normative research methods. The results of the study found that the return of state financial losses can be done by filing a civil lawsuit on the basis of unlawful acts as stipulated in article 1365 of the civil code and free verdicts as evidence in their civils do not have perfect evidentiary power.*

***Keyword*** *: Returns, State losses, Indonesian Prosecutor’s Office.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk (1) memahami dasar Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan tuntutan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat Tindak Pidana Korupsi, (2) menganalisis konstruksi hukum yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dalam melakukan pengembalian kerugian keuangan negara, (3) menemukan kendala hukum yang dialami oleh Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan tuntutan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat Tindak Pidana Korupsi, (4) menemukan solusi hukum yang ideal dalam melakukan tuntutan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat Tindak Pidana Korupsi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana konstruksi hukum tuntutan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang diputus bebas dan kedudukan putusan bebas tersebut dalam perkara perdatanya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian didapatkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan dengan melakukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, putusan bebas sebagai alat bukti dalam perdatanya tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Namun, Jaksa Pengacara Negara tidak dapat menuntut ganti kerugian keuangan negara terhadap mantan terdakwa yang dijatuhkan putusan bebas *(vrijsprak)* terbitnya Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2021

**Kata Kunci :** Pengembalian, Kerugian Negara, Kejaksaan RI.

**LATAR BELAKANG**

Korupsi merupakan kejahatan yang sangat menarik perhatian dunia internasional. Pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka ketahanan nasional. Padamtahunm2011,mIndonesiamsebagai salah satumnegarampertamamyangmdikajimolehmNegaramPesertamlainnya mpadamskema *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) atau Konvensi PBB Antikorupsi pada tahun 2003 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption. PemberantasanmkorupsimdimIndonesiamdiperbandingkanmmenggunakan klausul-klausulmUNCACmmelaluimkajianmanalisismkesenjangan.*(gap.analysis study)*. Hasilnya, sejumlah penyesuaian perlu segera dilakukan buat memenuhi klausul-klausul UNCAC, terkhusus bidang kriminalisasi dan perundang-undangan.[[1]](#footnote-1)

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia didukung dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat pencegahan serta penindakan. Peraturan yang dimaksud ialah Undang-UndangmNo.m31mTahunm1999mTentangmPemberantasanmTindak mPidana KorupsimLembaranmNegaramRepublikmIndonesiamTahunm1999mNomorm140 untuk selanjutnya disebut (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Tipikor –*penulis*), sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan tersebut merupakan salah satu bentuk utama pemerintah Indonesia pada era reformasi. Tidak hanya penerbitan suatu peraturan, pemerintah telah melakukan upaya-upaya lain yang mampu membangkitkan itikad pemberantasan korupsi hingga ke pelosok Indonesia. Pada masa reformasi ini telah dibentuk instansi pelaksana dan pendukung pemberantasan korupsi. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi.[[2]](#footnote-2) Instansi tersebut yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Republik Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Kejaksaan Republik Indonesia.

Dari segi penegakan hukum, tindak pidana korupsi memiliki kualitas pembuktian yang sulit karena dilakukan oleh seorang profesional yang memiliki pendidikan tinggi, kemampuan, serta kegiatan parampelaku biasanyamsangatmrentanmdenganmlingkungan terjadinyamtindakmpidanamkorupsi.mPelaku cukup menguasai lingkunganmkerja serta cara agar dapat terhindar dari pelacakan terhadap kajahatan korupsi.[[3]](#footnote-3) Oleh sebab itu, banyak laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi yang sulit ditindaklanjuti dikarenakan sulitnya mencari kebenaran yang sebenar-benarnya terkait adanya tindak pidana korupsi yang dilaporkan.

Sebagaimana diketahui pada sistem pembuktian yang dianut Indonesia didasarkan pada Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHAP). Sistem ini memaksa bahwa seorang pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila telah memenuhi 2 (Dua) alat bukti yang sah yang diatur pada Pasal 184 KUHAP. Tidak hanya 2 (Dua) alat bukti yang sah, keyakinan hakim juga menjadi salah satu syarat dapat dipidananya seseorang. hal tersebut diatur berdasarkan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”

Kesulitan dalam hal mencari alat bukti pada kasus tindak pidana korupsi menjadi hambatan tersendiri bagi aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan dengan kewenangannya yang terbatas dalam hal melakukan penegakanmhukum terhadapmtindak pidanamkorupsimdimIndonesia. Kesulitan tersebut bisa berdampak terhadap bebasnya pelaku tindak pidana korupsi dari segala tuntutan karena kurangnya alat bukti sehingga kerugian negara tidak terselamatkan. Sedangkan Pada dasarnya berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan bahwa “putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara”.

Tidak sedikit ditemukan bahwa terdapat terdakwa yang diputus bebas dalam perkara tindak pidana korupsi. Salah satu contohnya adalah Syaruddin Arsyad Temenggung Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Periode 2002 sampai dengan 2004 atau baru-baru ini yaitu Fakhri Hilmi dalam kasus korupsi PT. Asuransi Jiwasraya. Oleh karenanya apabila dalam hal Jaksa Pengacara Negara menggunakan haknyamdalammmelakukanmgugatan secara perdata mengenai pengembalianmkerugianmkeuanganmnegara karena terlebih dahulu sudah adanya putusan bebas akan menjadi suatu alat bukti bagi tergugat dalam perkara perdata yang dapat mempengaruhi pertimbangan hakim.

Berdasarkan hal tersebut, isu hukum yang akan dibahas dalam tesis ini dalah terkait permasalahan yang timbul akibat putusan bebas dalam hal apabila dipergunakan dalam pembuktian pada saat dilakukannya gugatan perdata mengenai tuntutan pengembalian kerugian keuangan negara akan menjadi suatu hambatan bagi Jaksa Pengacara Negara dalam melaksanakan tuntutan pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum *(Legal Research)* dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan futuristik. Jenis dan bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dikumpulkan dan diolah secara sistematik dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif.

**ANALISIS DAN DISKUSI**

**Dasar Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Melakukan Penuntutan Ganti Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Bebas**

Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pertama kali diatur secara tegas dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Tercantum dalam bunyi Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan yang berbunyi “Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”. Seiring perkembangan hukum dan wewenang Kejaksaan, tugas dan wewenang Kejaksaan sebagai Pengacara Negara tidak ada perubahan meskipun Undang-Undang Tentang Kejaksaan RI telah berubah sebanyak 2 (Dua) kali yaitu berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan dan kemudian diubah lagi berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Pelaksanaan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan RI, perlu ditunjang dengan pembentukan organisasi dan tata kerja Kejaksaan yang ditetapkan oleh Presiden atas usul Jaksa Agung sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan RI dengan mengeluarkan Praturan PresidennRepublikkIndonesiaaNomorr388Tahunn20100Mengenai Organisasii Tataa KerjaaKejaksaannRepublikkIndonesiaamenjadi landasan penguat bahwasanya Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara memiliki tugas dan wewenanggKejaksaan diibidang perdataadanntataausahaanegaraadannruangglingkupptugasnya,,sebagai berikut :

1. PenegakannHukum
2. BantuannHukum,
3. PertimbangannHukummDannTindakannHukummLainnnKepadaaaNegaraaaaAtau Pemerintah,,,MeliputiiiLembaga/BadannnNegaraa,,Lembaga/InstansiiiPemerintahPusattDannDaerah,,BadannUsahaaMilikkNegara/DaerahhDiiBidanggPerdataaDan TataaUsahaaNegara.

Jaksa Pengacara Negara dalam melaksanakan tugas-tugas khusus lainnya tersebut berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung RepublikkIndonesiaaNomorr77Tahunn2021 TentanggPedomanpPelaksanaannPenegakannHukum,bBantuannHukum,pPertimbangan Hukum,tTindakannHukummLain,dDannnPelayanannHukummDibBidangpPerdataaDan TataaUsahaaNegara. Pedoman ini merupakan acuan untuk institusi maupun Jaksa Pengacara Negara padaapelaksanaannfungsiiPenegakannHukum,bBantuannHukum, PertimbangannHukum,ttTindakannnHukummLain,ddan PelayanannhHukumddi bidang perdataadanntataausahajnegara. Jaksa Pengacara Negaraadalam menjalankan Penegakan Hukum melalui gugatan atau permohonan ke pengadilan atau tindakan tertentu lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Perkaraytindakkpidanamkorupsiuyangddihentikanppenyidikannyaa,kkarenattidak cukuppbuktiysedangkanysecarannyataitelahaadakkerugiannkeuangannnegara;
2. Perkaraatindakkppidanaakkorupsiiyyanggudihentikanpnpenyidikannyaaaakarena tersangkaameninggalgaduniaaasedangkannasecarananyatatatelahhaadagakerugian keuangan negara;
3. Perkaraotindakkpidanalkorupsioyanggdihentikannpenuntutannyaakarena terdakwa meninggaljduniassedangkanssecaraanyatattelahaadakkerugiankkeuangannnegara;
4. **Perkara tindak pidana korupsi yang dinyatakan *ontslag van rechtsvervolging,* namun terdapat kerugian keuangan negara yang harus dipulihkan;**
5. Perkara tindak pidana korupsi yang tidak berhasil memulihkan seluruhjkerugian keuanganpnegara;
6. Gugatanpperdatayterhadappterpidanapatauuahliiwarisoterpidanapperkarahhtindak pidanapkorupsiaatasjhartamkekayaannyamyangmdidugamhasilmtindakmmpidana korupsimdanmbelummdilakukanmperampasanmmsetelahmmterdapatmmputusan pengadilanmyangmberkekuatanmhukummtetap;
7. Penanganan tuntutan keperdataan dan/atau penyelesaian atas kewajiban pembayaran uang pengganti (pup);
8. Perkara tindak pidana selain tindak pidana korupsi, termasuk tindak pidana di bidang perpajakan, cukai, atau perbankan, yang tidak berhasil dipulihkan seluruh kerugian keuangan negara.

Dalam hal putusan bebas Jaksa Pengacara Negara diberikan hak untuk menggunakan instrumen perdata diatur pada pasall32aayatt(2)yyangbberbunyi “Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara” halltersebut tentunyammenjadimsangatmpenting untukmmengantisipasimputusanmbebasmterhadapmmterdakwamyangmmkemungkinan besarmmembebaskanmmantanmterdakwamdarimsegalamtuntutanmkerugianmkeuangan negara.mselainmitumpasalm32mayatm(2)mmerupakanmdasarmhukummuntukmNegara dalammmengajukanmgugatanmperdatamkepadammantanmterdakwamyangmmdiputus bebasmolehmhakimmtindakmpidanamkorupsi. Meskipun dalam KUHAP antara Putusan Bebas dan Putusan Lepas berbeda, sedangkan dalam penjelasan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Tipikor berbunyi "putusan bebas" adalah putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.[[4]](#footnote-4) Dalammmenempuhmjalurmperdata undang-undangmkorupsimtidakmmemberikanmkekhususan. Namun, dengan telah diterbitkannya Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2021 dilakukan pemisahan definisi putusan lepas dan bebas sebagaimana telah diatur dalam KUHAP sehingga yang dapat diajukan gugatan pengembalian kerugian keuangan negara hanya terhadap terdakwa yang diputus lepas yang mana artinya pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Korupsi sebagai peraturan yang bersifat khusus tidak dapat efektif karena Jaksa Pengacara Negara dipastikan akan mempedomani Peraturan Jaksa Agung tersebut. Upaya pengembalian kerugian keuangan Negara dilakukan melalui proses perdata.[[5]](#footnote-5) Artinya penggunaan jalur perdata dalam upaya menuntut kerugian keuangan negara tunduk secara keseluruhan pada hukum perdata formil dan materil.[[6]](#footnote-6)

Ketentuanmpasalm32mayatm(2)mundang-undangmtindakmpidanamkorupsi tidak mengaturmmsecarammjelasmmengenaimpenyerahanmberkasmperkaramterhadap Jaksa PengacaramNegaramjikamhakimmmenjatuhkanmputusanmbebasmterhadap mterdakwa tindakmpidanamkorupsi,mnamunmmerupakanmhalmyangmmmustahilmmbagi mJaksa PengacaramNegaramuntukmmengajukanmgugatanmperdatamterhadapmantan terdakwa korupsi,mjikamtidakmmengetahuimsecaramjelasmduduk mperkara mtindak pidana korupsimyangmtermuatmdidalammberkas mperkara.mSehinggamuntukmmemperlancar prosesmpenuntutanmpengembalianmkerugianmterhadapmkeuanganmkeuangan Negara, jaksampenuntutmumummharusmmenyerahkanmberkasmperkaramtindak pidana korupsi yangmterdakwanyamtelahmdiputusmbebasmolehmhakim,mkepada mJaksa mPengacara Negaramdanmkemudianmdigugatmperdata.[[7]](#footnote-7)

**Konstruksi Hukum Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 32 Ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi**

Pembentukan bunyi pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Tipikor adalah sebagai kebijakan kriminal *(Criminal Policy)* sebagaimana yang dikemukan oleh Soerjono Soekanto tentang pengertian dari kebijakan kriminal dan oleh karenanya pasal tersebut sebagai bentuk penanggulangan kejahatan guna mengembalikan kerugianmkeuangan negaramterhadapmmantanmterdakwamyangmtelahmdiputusmbebas. Pasalm32mAyat (2)myangmberbunyi *“Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara”*. Kata “tidak mengapuskan hak untuk menuntut” merupakan kebijakan hukum untuk menguatkan upaya dalam rangka usahampengembalianmkerugianmkeuanganmnegaramataupun kekacauanmperekonomianmnegara yang tidak diatur dalam hukum pidana tambahan selain hukuman pidana yang dikenal dalam Pasal 39 KUHP.

Kata “tidak menghapuskan hak untuk menuntut” dalam pasal 32 Ayat (2) UU Tipikor yang mengamanatkan hak untuk JaksamPengacaramNegaramuntukmmelakukan penuntutan pengembalianmkerugianmkeuanganmnegaramakibatmtindakpidanakorupsi yang diputus bebas adalah menggunakan instrumen hukum perdata dengan cara melakukan gugatan atas terjadinya perbuatan melawan hukum dalam ruang lingkup yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Perbuatan melawan hukum pada hukum pidana merupakan perbuatan yang dinyatakan secara tegas melanggarmundang-undang, selanjutnyanperbuatan tersebut jugamdilakukanmtanpamkewenanganmdanmmkekuasaaanmmsertamperbuatanmmyang melanggarmasas-asasmumummdalammlapangan mhukum. Sedangkanmpada mhukum perdatamunsur-unsurmperbuatanmmelawanmhukumtersebut adalahmadanya perbuatan, perbuatanmtersebutmmelawanmhukum, madanya mkesalahan darimpihakmpelaku, adanyamkerugianmbagimkorbanmdanmadanyamhubunganmkausal mantara perbuatan danmkerugian.

Perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melanggar hukum, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.[[8]](#footnote-8) Dalam arti sempit, perbuatan melawan hukum diartikan bahwa "Orang yang berbuat pelanggaran terhadap hak orang lain atau telah berbuat bertentangan dengan suatu kewajiban hukumnya sendiri”

PerbuatanmmelawanmhukummyangmtercantummdalamPasal 1365 KUH Perdata (BW)mhanyammengaturmbentukmgantimrugimyangmdibebankanmkepada orang yang telahmmenimbulkanmkesalahanmkepadampihakmyangmdirugikan.mGanti mrugi ini timbulmkarenamadanyamkesalahanmbukanmkarena madanya mperjanjian.[[9]](#footnote-9) Dalam lapangan hukum keperdataan, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku korupsi merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, dengan konstruksi sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan;

Bahwa pelaku korupsi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban, tugas dan wewenang dalam jabatan yang dimilikinya sebagai amanat peraturan perundang-undangan dan/atau kewajiban hukum lainnya.

1. Perbuatanmitummelawanmhukum

Bahwa perbuatanmtersebutmjelasmmelawanmhukum yang diatur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang tugas, pokok dan fungsi dalam jabatannya serta melanggar unsur pasal yang diatur pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

1. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Pelanggaran terhadap tugas, fungsi dan pokok dalam jabatan dan kewajiban hukum pelaku tindak pidana korupsi baik disengaja atau kelalaiannya karenamkekurang hati-hatianmataumkealpaan.mDalammhukummperdata,mbaikmkesalahan atas dasar kesengajaanmataupunmkekurangmhati-hatianmmmemilikimiakibat hukummyang sama.

1. Kerugian

Kerugianmdalammhukummperdatamdapatmdibagimmenjadim2m(dua)mklasifikasiyaknimkerugianmmaterilmdan/ataumkerugianmimmateril.Kerugianmmateril adalah kerugianmayangmasecaramanyatamdiderita.mSedangkanmakerugianmaimmateril merupakanmkerugianmatasmmanfaatmataumkeuntunganmyangmmungkin diterima dimkemudianmhari,mkorupsimmengakibatkanmkerugianmbagimkeuanganmnegara.

1. Hubunganmkausalmantaramperbuatanmmelawanmhukum oleh pelaku dan kerugianmyangmdialamimkorban.

Ajaranmkausalitasmdalammhukummperdatam adalahmuntukmmeneliti mhubungan kausalmantaramperbuatanmmelawanmhukummdengan kerugian yang ditimbulkan, sehinggamsimpelakumadapatmadimintakanmapertanggungjawaban.mDalam hal korupsi,mperbuatanmpelakumkorupsimmengakibatkan kerugianmkeuanganbagi negara.

Dalam hukum perdata dikenal subjek hukum yang dapat mempunyai wewenang hukum *(rechtsbevoegheid)*. Menurut Sri Soedewi Masjchoen sebagimana di kutip dari Salim H. S berpendapat bahwa yang di maksudkan dengan badan hukum adalah Kumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu badan, yaitu :[[10]](#footnote-10)

1. Berwujud Himpunan,
2. Harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu, dan ini dikenal dengan yayasan

Dalammperspektifmmhukummpublikmnegaramadalahmorganisasi jabatan. Di antaramjabatan-jabatanmkenegaraanminimterdapatmjabatanpemerintahan,yang menjadi objekmhukummadministrasimnegara.mMenurutmP.mNicolaimadambeberapa ciri yang terdapatmpadamjabatanmataumorganmpemerintahanmyaitu:[[11]](#footnote-11)

1. Organmpemerintahanmmenjalankanmwewenangmatasmnamamdan tanggungjawab sendiri, yang dalam pengertian moderen diletakkan sebagai pertanggungjawaban politik dan kepegawaian atau tanggungjawab pemerintah sendiri di hadapan Hakim. Organ pemerintah adalah pemikul kewajiban tanggungjawab
2. Pelaksanaanmwewenangmdalammrangkammenjagamdanmmempertahankan norma hukummadministrasi,morganmmpemerintahanmmdapatmbertindakmsebagai pihak tergugatmdalammprosesmperadilan,myaitumdalammhalmadamkeberatan,mbanding ataumperlawanan
3. Dimsampingmsebagaimpihakmtergugat,morganmpemerintahanmjuga dapat tampil menjadimpihakmyangmtidakmpuas,martinyamsebagaimpenggugat
4. Padamprinsipnyamorganmpemerintahanmtidakmmemilikimharta kekayaan sendiri. Organmpemerintahanmmerupakanmbagianm(alat)mdarimbadanmhukum mmenurut hukummprivatmdenganmhartamkekayaannya.mJabatanmBupati matau mWalikota adalahmorgan-organmdarimbadanmumum,”Kabupaten”.Berdasarkan aturan hukum badanmumumminilahmyangmdapatmmemilikimhartamakekayaan, mbukanmorgan pemerintahannya.

Meskipunmjabatanmpemerintahanminimdilekatimdenganmhakmdan mkewajiban ataumdiberimwewenangmuntukmmelakukanmtindakanmhukum,mnamun jabatanmtidak dapatmbertindakmsendiri.mJabatanmadapatmamelakukanmaperbuatanmhukum,mnyang dilakukanmmelaluimperwakilanmyaitumpejabat.[[12]](#footnote-12) Selain itu, terlihat bahwampejabat menampilkanmdirinyamdalammduamkepribadianmyaitumsebagaimpribadi dan sebagai personifikasimdarimorgan,mnartinyaamselainmdiaturmadanmatundukmapada hukum kepegawaianmjugamtundukmpadamhukummkeperdataanmkhususmdalam kapasitasnya selakumindividumataumpribadi.

Pemerintah sebagai badanmhukummjugamdapatmdimtemukanmdalammpasal 1653mBW, yangmmenyebutkan:

“Selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga di akui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakui sebagai demikian, entah pula badan hukum itu di terima sebagai yang di perkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan”

Negara dalam perspektif hukum perdata adalah sebagai badan hukum publik. Bila berdasarkanmhukummpublikmnegaramadalahmorganisasimjabatanmatau kumpulan dari organ-organmkenegaraan,myangmdimdalamnyamterdapatmorgan pemerintahan,mmaka berdasarkanmhukummperdata,mnegaramadalahmkumpulanmdarimbadan-badan hukum, yangmdimdalamnyamterdapatmbadanmpemerintahan.[[13]](#footnote-13) Dengan demikian, dalam pelaksanaan penuntutan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang diputus bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Ayat (2) undang-undang Tipikor dapat dilakukan upaya menggunakan instrument keperdataan atau melalui pengajuan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diatur berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang dapat dilakukan oleh pemerintah (negara) yang secara langsung dirugikan melalui organisasi pemerintahan pelaksana atau dikuasakan kepada Jaksa Pengacara Negara berdasarkan surat kuasa khusus untuk melaksanakan kewenangan pemberian Bantuan Hukum kepada pihak pemerintah yang dirugikan atau secara langsung tanpa kuasa khusus melakukan kewenangan Penegakan Hukum sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung No. 77Tahunn20211TentanggPedomangPelaksanaangPenegakan Hukum,gBantuan Hukum,gPertimbangan.Hukum,Tindakan.Hukum Lain,.dan.Pelayanan HukummdiiBidangpPerdataadanaTataaUsahaaNegara.

**Kedudukan Putusan Bebas Sebagai Alat Bukti Dalam Melakukan Tuntutan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi**

Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana dan perdata memiliki perbedaan Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana dan perdata memiliki perbedaan, hukum acara pidana berdasarkan KUHAP menganut sistem pembuktian dan hukum acara perdata menganut sistemmpembuktianmpositif. Sistem pembuktian positifmpada hukum acara perdatamdiperkuatmdenganmsalahmsatumpenjelasanmyangmtelahmditulis olehmDr..Alfitra,,SH.,,MH., terdapatmpadambukunya “hukum pembuktian dalam beracara pidana, perdata dan korupsi di Indonesia”mbahwa: [[14]](#footnote-14)

1. Terdakwambisammenyatakanmbersalahmdidasarkanmpadamalatmbukti yangmsah
2. Keyakinanmhakimmdiabaikan
3. Hakimmlebihmobjektifmdalammmemutusmperkara.
4. Tujuannyamadalahmkebenaranmformilmmakamdipergunakanmdalam hukum acara perdata

Perbedaan dalam system pembuktian tersebut juga menjadikan terdapatnya perbedaan dalam asas pembuktian dan alat bukti antara hukum pidana dan perdata dalam penyelesaian perkara. Menurut pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah dalam penyelesaian perkara pidana ialah :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Sedangkan dalam perkara perdata berdasarkan Pasal 164 HIR/284RBG alat bukti yang sah ialah :

1. Bukti Tertulis,
2. Bukti Saksi,
3. Persangkaan,
4. Pengakuan dan
5. Sumpah

Akta dibedakan sebagai : akta otentik dan akta dibawah tangan. Fungsi akta secara formil *(formalitas causa)* ialah pengakuan yuridis atas perbuatan hukum dan untuk alat bukti *(probationis causa)* ialah sebagai pembuktian di kemudian hari serta untuk alat bukti. Kekuatan pembuktian akta mencakup : kekuatan pembuktian lahir yaitu kekuatan pembuktian yang berdasarkan pada bentuk fisik/lahiriah maka mempunyai kekuatan sebagai akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya, untuk yang menolak harus dapat membuktikan sebaliknya. Kekuatan pembuktian formil menyangkut benar tidaknya pernyataan oleh orang yang bertandatangan pada akta tersebut, kekuatan pembuktian formil ini memberi kepastian perihal peristiwa mengenai pejabat serta para pihak benar menyatakan dan melakukan apa yang dimuat pada sebuah akta. Kekuatan pembuktian materiil memberikan kepastian tentang peristiwa mengenai pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan seperti yang dimuat dalam akta sehingga memberikan kepastian tentang materi suatu akta.

SedangkanmputusanmhakimmmenurutmSudiknomMertokusumomadalah .suatu pernyataanmyangmolehmhakimmsebagaimpejabatmnegara yang diberi wewenang untuk itu,,diucapkanndiipersidanganndanmbertujuanmuntukmmengakhiri atau kmenyelesaikan suatumperkaramataummasalahmantarmpihak. Bukanmhanyamyangidiucapkan saja yang disebutnputusan,nmelainkannjuganpernyataannyang dituangkanndalamnbentukntertulis dannkemudianndiucapkannoleh Hakimndi persidangan. Sebuahikonsepiputusan (tertulis) tidakkmempunyainkekuatannsebagainputusannsebelumndiucapkanndinpersidangan oleh hakim.[[15]](#footnote-15) Artinya, putusannhakimndalamnhalnputusan bebas perkara pidana tindak pidanankorupsinyang dipergunakan sebagai alatmbukti perdata karena sifatnya berisi keterangan seorang pejabat yang berwenang (hakim) terhadap apa yang dilihatnya (fakta-fakta hukum persidangan pidana) meskipun dalam bentuk tertulis, namun putusan bebas bukan merupakan alat bukti tertulis dalam perkara perdata yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan sempurna karena yang dimaksud akta otentik adalah berisi suatu peristiwa hukum yang ditandatangani oleh para pihak dan dibuat dihadapan pejabat yang berwenang menurut undang-undang yang dalam hal ini adalah Notaris. Namun, dikarenakan adanya Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2021 diatur mengenai putusan bebas *(vrijsprak)* perkara tindak pidana korupsi tidak dapat diajukan penagihan pengembalian kerugian keuangan negara oleh Jaksa Pengacara Negara melalui instrument perdata maka berakibat terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dijatuhkan putusan bebas *(vrijsprak)* tidak akan diajukan gugatan secara perdata oleh Kejaksaan Republik Indonesia meskipun terdapat kerugian keuangan negara.

**Kendala Hukum Atau Hambatan Hukum JaksaaaPengacaraaNegaraaDalam MelakukanaTuntutan PengembaliannKerugiannKeuangannNegara Akibat Tindak PidanaaKorupsi**

Menurut Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul*“Law and* Society*”,* yang dikutip oleh Soerjono (Soerjono Soekanto dan Abdullah Mustafa, efektif atau tidaknya suatu perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor, yang kita kenal sebagai efektivitas hukum, dimana ketiga faktor tersebut adalah :

1. Substansi Hukum

Substansi hukum adalah inti dari peraturan perundang-undang itu sendiri.

1. Struktur Hukum

Struktur hukum adalah para penegak hukum. Penegak hukum adalah kalangan penegak hukum yang langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum tersebut.

1. Budaya Hukum

Budayaahukummadalahhbagaimanansikapnmasyarakatnhukumndi mtempatihukum itundijalankan. Apabilankesadarannmasyarakatmuntuknmematuhinperaturaniyang telahmnditetapkannmdapatnmditerapkannmakanmasyarakatnakanmmenjadimfaktor pendukung. Namun,nbilanmasyarakatitidakimauimematuhi peraturaniyang ada makaimasyarakatmakannmenjadihfaktorkpenghambatmutamamdalamnmpenegakan peraturanmyangndimaksud.

Faktor-faktor menurut M. Friedmann tersebut apabila dikaji dan diterapkan secara nyata guna mengetahui kendala atau hambatan hukum dalam pelaksanaan pasal 32 Ayat (2), sebagai berikut :

1. Subtansi Hukum
2. Undang-Undangmadalahmmerupakannfaktoriyang cukupibesarimempengaruhi upayamnnenuntutnnpengembalianmnkerugiannNegaransetelahnputusannbebas perkarantindakmpidanamkorupsi, halminimterjadiikarenaipengaturanimengenai pidanaauangapenggantiajustruatidakajelas. BaikmUndang-UndangmNomorn3 Tahunm1971mtentangnPemberantasannTindaknPidananKorupsi iyang ihanya mengaturnmengenainuangnpenggantindalamnsatunpasalnyakniipasali34 huruf cimaupunnUndang-undangnpenggantinyanUndang-UndangiNon31 Tahun 1999 sertaaaperubahannyaaaUUaNoa20atahunm2001mpadampasalm18. Minimnya pengaturanmmengenaimuangmpenggantimmengakibatkan munculnyaiberbagai masalah. Salahmsatunyanadalahndalamnmenentukannberapanjumlah ipidana uangmpenggantinyangmdapatmdikenakannkepadamterdakwamdan mbagimana mekanismenmmenuntutimkerugianinegara terhadappputusanbbebas mterhadap perkaraptindakmpidanakkorupsi.[[16]](#footnote-16)
3. Kata “hak” pada Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Tipikor, menjadikan dalam melakukan penegakan hukum untuk melakukan penuntutan ganti kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang diputus bebas bersifat pasif karenanya senyatanya kata “hak” tidak memiliki kekuatan untuk mengharuskan Jaksa Pengacara Negara melakukan penuntutan ganti kerugian keuangan negara.[[17]](#footnote-17)
4. Tidak Adanya Sistem Operasional Prosedur pelimpahan dari Bidang Tindak Pidana Korupsi yang menangani perkara dengan terdakwa diputus bebas ke Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sehingga fungsi penegakan hukum yang dimaksud bersifat pasif. Sedangkan dalam ranah pidana, Bidang Tindak Pidana Khusus yang melakukan penuntutan pidananya masih memiliki upaya hukum banding dan kasasi.[[18]](#footnote-18)
5. Pemisahan antara Putusan Bebas *(vrispraak)* dan Putusan Lepas *(ontslag van alle rechtsvervolging)* berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara menimbulkan konsekuensi bahwa terhadap putusan bebas *(vrispraak)* tidak dapat diajukan pengembalian kerugian keuangan negara melalui gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara.
6. Struktur Hukum
7. Pemisahan definisi putusan bebas dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2021 berakibat pada pembatasan kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan penagihan pengembalian kerugian keuangan negara melalui instrument perdata terhadap putusan bebas *(Vrijsprak)*.
8. Jaksa Pengacara Negara yang memiliki wewenang untuk melakukan penegakan hukum dan pemberian bantuan hukum kepada negara guna melakukan penuntutan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang diputus bebas memiliki keterbatasan pada anggaran penegakan hukum yang cukup besar, sedangkan dalam ranah keperdataan, operasional persidangan dan waktu pelaksanaan persidangan perdata yang relatif memakan waktu diperlukan anggaran yang cukup besar.[[19]](#footnote-19)
9. Ketidaksediaan Anggaran dari pihak pemohon untuk melakukan permohonan bantuan penegakan hukum untuk melakukan penuntutan ganti kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi juga menjadi hambatan, karena seperti yang diketahui anggaran pihak pemohon (Negara) dapat melaksanakan kegiatan dalam 1 (satu) tahun harus berdasarkan anggaran kerja satuan kerja masing-masing.[[20]](#footnote-20)
10. Budaya Hukum

Berdasarkan faktor tersebut diatas, dalam hal menuntut pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang diputus bebas melalui gugatan keperdataan kepada mantan terdakwa tidak didukung dengan pengetahuan hukum yang dimiliki oleh Jaksa Pengacara Negara karena tidak adanya ketentuan secara khusus terkait mekanisme pelaksanaan Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Tipikor. Untuk itu, Jaksa Pengacara Negara sebagai pemilik wewenang penegakan hukum dalam hal pemulihan keuangan negara dan pemberi bantuan hukum kepada pelaksana/satuan kerja yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak dapat maksimal untuk memanfaatkan “hak” menuntut pengembalian kerugian keuangan negara.

**Konstruksi Hukum Yang Ideal Dalam Melakukan Tuntutan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Yang Di Putus Bebas.**

Menurut Zinscheimer hukummidealmadalahjhukumnyangmdicita-citakan. Hukum ininpadanhakikatnyamberakarnpadabperasaannmurninmanusiamdarimmsegalambangsa. Hukumninilahnyangndapatnmemenuhinperasaankkeadilanmsemuanbangsamdimseluruh dunia. Hukum inimyangjbenar-benarnobjektif.[[21]](#footnote-21) Unsuruideal,nkarenansifatnyamyang sangatmabstraknyangntidakmdapat dirabamdengan pancaindra,mtetapimkehadirannya dapatndirasakan. Unsurmininbersumbermpadandirimmanusianitunsendirinyangnberupa cipta,ikarsa,idanirasa. Unsuruuciptanharusndiasah,nyangndilandasinlogikandarimaspek kognitif, yakninmempunyainmetodik,nsistematik, dannpengertian.

Di samping itu, Menurut LawrenceeM.fFriedmannmengemukakannadanyai3i(tiga) pilarnpentingmdalamnpembangunannhukum,myaknimsubstansim*(substance)*,mstruktur *(structure),*idanbbudaya/kulturi*(culture).*iSecaraiideal,iketigaipilaripembangunan hukum nasionaliituiharusiberjalaniserasi,iselaras,idaniseimbangmkarenamketigamhalmtersebut sangatnberkaitanneratnsatunsamanlain.

Sebagaimana telah diketahui pada pembahasan sebelumnya, bahwa terdapat hambatan hukum terhadap 3 (tiga) pilar tersebut maka untuk membentuk suatu konstruksi hukum yang ideal adalah dengan pemecahan masalah kendala hukum pada pelaksanaan Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Tipikor sehingga dapat dilaksanakan secara efektif untuk pemulihan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi khususnya bagi mantan terdakwa yang telah nyata diputus bebas pada perkara pidananya. Namun, apabila berbicara mengenai konstruksi hukum yang perlu menjadi pusat perhatian adalah pada subtansi hukumnya.

Dalam membentuk suatu konstruksi hukum dikenal adanya metode *Argumentum Per Analogium* (Analogi) yang mana metode penemuan hukum ini adalah mencarieesensi yangnlebihnumumndarinsebuahnperistiwanhukumnataumperbuatannhukummbaiknyang telahndiaturnolehnundang-undangnmaupunmyangmbelummadamperaturannyaisehingga metodeaanaloginininmenggunakanipenalaraniinduksiiyaitu berfikir dari peristiwa khusus ke peristiwa umum. Artinya, akibat tidak diaturnya mekanisme penuntutan ganti kerugian keuangannnegaranterhadapnmantannterdakwanyangndiputusibebas, menjadikanmpasal 32nAyatn(2) Undang-Undang Tipikor tidak dapat dimaksimalkan penggunaannya serta kata “hak” karena sifatnya adalah hak pada bunyi pasal tersebut, sehingga tidak mengikat Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan penuntutan ganti kerugian akibat tindak pidana korupsi apabila pada persidangan pidana, hakim menyatakan bebas.

Menganalogikan peristiwa tindak pidana korupsi yang diputus bebas yang pada amar putusan hakim menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai namun bukan suatu perbuatan pidana maka artinya perlu dilakukan gugatan melalui jalur keperdataan dengan menggugat mantan terdakwa yang diputus bebas telah melanggar pasal 1365 KUHPerdata karena perbuatannya secara nyata telah mengakibatkan kerugian keuangan negara. Oleh sebabnya, terhadap amar putusan tersebut perlu dibuat suatu mekanisme penyelesaian perkara baru yang didasarkan pada perjanjian kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan pedoman teknis pada instansi masing-masing dengan cara hakim melimpahkan perkara pidana yang telah diputus bebas untuk dipersidangkan dan diperiksa secara perdata dengan memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara pidananya sebagai Jaksa Pengacara Negara juga pada perkara perdata agar segera dibuatkan gugatan terhadap mantan terdakwa yang putus bebas.

**KESIMPULAN**

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah, Dasar Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam melaksanakan penegakan hukum untuk menuntut pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang diputus bebas dalam definisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berdasarkan Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 30 Ayat (2) Undang-UndangnNomorn16nTahunn2004nTentangmKejaksaan RepubliknIndonesia sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomorn16nTahunn2004nTentangmKejaksaan RepubliknIndonesia, Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Konstruksi hukum tuntutan pengembalian kerugianmkeuanganmnegaramyang dimaksudmdalamkPasaln32nAyatn(2)mUndang-Undang Tipikor adalah dengan cara melakukan gugatan perdata kepada mantan terdakwa. Dalam ruang lingkup perdata suatu perbuatan melawan hukum dapat terjadi akibat wanprestasi dan pelanggaranbperaturan perundang-undangan,myangadalamahal ini artinya pelanggaran Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah suatu perbuatan pelanggaran terhadap hukum yang merugikan negara. Oleh karena itu, perbuatan mantan terdakwa yang dijatuhkan putusan lepas dapat diajukan gugatan perdata untuk mengembalikan kerugian keuangan negara asalkan 5 (lima) unsur yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dapat dibuktikan oleh Jaksa Pengacara Negara. Sedangkan, Jaksa Pengacara Negara tidak dimungkinkan untuk mengajukan gugatan perdata terhadap mantan terdakwa yang dijatuhkan putusan bebas *(vrijsprak)* dengan adanya Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2021.

Dalam melaksanakan gugatan pengembalianbkerugianikeuanganinegaraiolehiJaksa PengacaraiNegara terhadap mantan terdakwa tindak pidana korupsi yang diputus bebas terdapat kendala hukum, sebagai berikut :

1. Peraturan Perundang-undangan dan Sistem Operasional Prosedur pelaksanaan gugatan terhadap mantan terdakwa tindak pidana korupsi yang diputus bebas belum mengakomodir secara jelas dan terperinci.
2. Terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan penegakan hukum maupun bantuan hukum untukomelakukantgugatanjterhadapjmantanjterdakwajtindakjpidana korupsimyang diputus bebas.
3. Terbatasnya pengetahuan JaksamPengacaramNegara terhadap pelaksanaan gugatan terhadapomantangterdakwa tindak pidanagkorupsi yang diputus bebas akibat peraturan perundang-undangan belum mengakomodir secara jelas dan terperinci

Berdasarkan kendala hukum tersebut, konstruksi hukum yang ideal adalah melakukan peninjauan kembali kata “hak” pada Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Tipikor menjadi “wajib” sehingga mengharuskan Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan penuntutan ganti kerugian keuangan negara melalui jalur keperdataan apabila terdapat kasus tindak pidana korupsi yang diputus bebas.

Sebagai saran, kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan perubahan kata “hak” pada pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Tipikor menjadi “wajib” sehingga mengharuskan Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan penuntutan ganti kerugian keuangan negara.

Kepada Jaksa Pengacara Negara, Jaksa Pengacara Negara harus melakukan penuntutan ganti kerugian keuangan negara dengan cara mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum secara perdata kepada mantan terdakwa yang diputus bebas.

Kepada Kejaksaan Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu untuk membentuk perjanjian kerjasama dalam penanganan perkara pidana korupsi yang secara nyata telah merugikan keuangan negara namun bukan merupakan tindak pidana, kemudian didukung pada pembentukan Pedoman Teknis tentang mekanisme pelaksanaan penuntutan ganti kerugian keuangan negara pada masing-masing instansi.

Kepada Kejaksaan Republik Indonesia khususnya dalam perencanaan anggaran perlu mengoptimalkan perencanaan anggaran program penegakan hukum dan bantuan hukum pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara agar pemulihan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi terhadap mantan terdakwa yang diputus bebas dapat berjalan secara efektif.

**DAFTAR PUSATAKA**

**Buku**

Arsyad, Jawade Hafidz. 2013. *“Korupsi dalam Presepktif Hukum Administrasi Negara”.* Jakarta: Sinar Grafika

Alfitra. 2002. Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia. Jakarta: Swadaya Group

Bambang, Waluyo. 2016. *PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA*, Jakarta: Sinar Grafika

Hadjon, Philipus M, *et.all*. *“Pengantar Hukum Administrasi Indonesia”.* Yogyakarta: Gajah Mada University

H, Ishaq. 2018. “ Dasar-Dasar Ilmu Hukum”. Jakarta: Sinar Grafika.

HS, Salim. 2008. Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika.

HS, Salim. 2008. *“Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)”*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty

Widjaja, Gunawan dan Kartini Muljadi. 2017 Seri Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

**Jurnal/Karya Ilmiah**

Indriyanto Seno Adji, “*Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Tak Pernah Absolut*”,.Harian Pelita. 21 Januari 2010

Jekson Kasehung. “Hak Menuntut Kerugian Keuangan Negara Setelah Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi”. Lex Administratum. Vol. 3, No. 1.

1. Bambang Waluyo,2016,*Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, hlm. 55-56 [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid,* hlm. 54 [↑](#footnote-ref-2)
3. Indriyanto Seno Adji. *Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Tak Pernah Absolut*. Harian Pelita, 21 Januari 2010. [↑](#footnote-ref-3)
4. Lihat Penjelasan Bunyi Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi [↑](#footnote-ref-4)
5. Jawade Hafidz Arsyad. 2013. Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*.* Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 189 [↑](#footnote-ref-5)
6. Jekson Kasehung,2015, “Hak Menuntut Kerugian Keuangan Negara Setelah Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Lex Administratum, Vol. III, (1), hlm. 195 [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid*. hlm. 195-196. [↑](#footnote-ref-7)
8. Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi*,*2017, Seri Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang, hlm. 81 [↑](#footnote-ref-8)
9. Salim HS*,* Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*.* Jakarta: Sinar Grafika*.*, hlm. 100 [↑](#footnote-ref-9)
10. Salim H. S, 2008, *Pengantar Hukum Perdata tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.25 [↑](#footnote-ref-10)
11. Philipus M.Hadjon, *et.all*,2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta :Gadjah Mada University Press,hlm. 150 [↑](#footnote-ref-11)
12. Sarah S. Kuahaty, *Op.Cit.* hlm. 55 [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid.* hlm. 58 [↑](#footnote-ref-13)
14. Alfitra,2002, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, (Penebar Swadaya Grup), hlm. 28 [↑](#footnote-ref-14)
15. Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty, hlm. 132. [↑](#footnote-ref-15)
16. AMIRUDIN, “*Putusan Bebas Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Tidak Menghapuskan Hak Untuk Menuntut Kerugian Terhadap Keuangan Negara”,* Media: Neliti [↑](#footnote-ref-16)
17. Wawancara dengan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Banyuasin (Efrien Saputera), tanggal 19 Januari 2022 di Kantor Kejaksaan Negeri Banyuasin [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid* [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-20)
21. H. Ishaq. 2018. *“Dasar-Dasar Ilmu Hukum”*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 4 [↑](#footnote-ref-21)